



SALINAN

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame;
- b. bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,

- Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
 16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.
6. Kepala BPKPD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan mendapat penugasan dari Kepala BPKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bendahara Penerima yang selanjutnya disingkat BP adalah Bendahara Penerima yang berfungsi menerima hasil pembayaran atau penyetoran pajak terutang.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa terhadap Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, *comanditer*, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban-kewajiban pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak
16. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang dan jasa orang atau Badan dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
18. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
19. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar penetapan pajak yang diperoleh dengan cara menambahkan NJOR dengan NSPR.
20. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam

hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran ongkos perakitan, pemecaran, peragaan, penayangan, pengeceran, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan pemasangan reklame rampung dipancarkan, diperagakan, ditanyakan dan atau terpasang ditempat yang sudah diizinkan.

21. Nilai Strategis Pemasangan Reklame, yang selanjutnya disingkat NSPR, adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan.
22. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor pokok yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajak daerah.
23. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
24. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
25. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
26. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya kepada Perangkat Daerah.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang
29. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
30. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
31. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang, jumlah

kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
35. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
36. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.
37. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak daerah dan biaya penagihan pajak daerah dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita..
38. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara khusus dan tertulis melalui pengumpulan peminat atau calon pembeli.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
41. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Perangkat Daerah.

42. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu Keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
43. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
44. Kahar (force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak yang mengakibatkan wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak sepenuhnya atau sebagian, atau tidak tepat waktu.
45. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
46. Hari adalah hari kalender.

BAB II TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 2

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame wajib mendaftarkan diri kepada BPKPD dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Reklame dipasang.
- (2) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Penyelenggara Reklame atau Penanggung Pajak dengan cara:
 - a. mengambil sendiri ke BPKPD.
 - b. dikirim oleh petugas BPKPD; atau
 - c. mengakses dengan sistem daring (*online*) pada situs.
- (3) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani/ disetujui oleh Penyelenggara Reklame atau Penanggung Pajak dengan persyaratan:
 - a. untuk Penyelenggara Reklame perorangan melampirkan:
 1. salinan/fotocopy identitas diri (KTP/SIM/ Paspor);
 2. surat pernyataan kegiatan usaha dari pengelola/pemilik usaha dan/atau salinan/fotocopy perizinan kegiatan usaha dari instansi berwenang; dan
 3. Bukti Salinan perizinan Reklame.
 - b. untuk Penyelenggara Reklame badan melampirkan:
 1. salinan/fotocopy identitas diri (KTP/SIM/ Paspor) penanggung pajak;
 2. salinan/fotocopy Akte Pendirian;
 3. surat pernyataan kegiatan usaha dari pengelola/pemilik usaha dan/atau salinan/fotocopy perizinan kegiatan usaha dari instansi berwenang; dan

4. bukti salinan perizinan Reklame.

- (4) Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan bagi Penyelenggara Reklame yang mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya secara online/daring.
- (5) Terhadap Penyelenggara Reklame yang telah mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKPD menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD.
- (6) Dalam hal Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKPD menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD secara jabatan.
- (7) Setelah menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Kepala BPKPD menerbitkan SKPD.
- (8) Penyelenggara Reklame melakukan pembayaran pajak reklame setelah SKPD diterbitkan oleh Kepala BPKPD.
- (9) Terhadap obyek reklame yang sudah menayangkan naskah reklame tetapi tidak memiliki izin dan tidak diketahui subyek pajaknya, BPKPD dapat melakukan penutupan naskah reklame.
- (10) Penyelenggara Reklame yang belum memiliki izin penyelenggaraan reklame harus mengurus perizinan penyelenggaraan reklame kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna setelah melakukan pembayaran pajak reklame.
- (11) Untuk Reklame Bukan billboard dengan jenis reklame Spanduk dan Baner yang dipasang dirumah atau tempat usaha cukup melampirkan surat pernyataan persetujuan dari pemilik rumah atau pemilik tempat usaha dengan tetap memperhatikan ketentuan penyelenggaraan Reklame.
- (12) Dalam hal izin penyelenggaraan reklame ditolak oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna, Penyelenggara Reklame tidak dapat menuntut pengembalian uang pembayaran pajak reklame dan reklame tersebut harus dibongkar.
- (13) Wajib Pajak Reklame yang tidak aktif sementara atau tutup, wajib melaporkan kepada Kepala BPKPD dengan mengirimkan surat penutupan usaha

Pasal 3

- (1) Kepala BPKPD dapat membatalkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan menghapuskan NPWPD dalam hal:
 - a. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan pembatalan dan penghapusan;
 - b. Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah;
 - c. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan dan penghapusan sebagai Wajib Pajak; dan
 - d. Hasil pemeriksaan lapangan yang tertuang dalam Berita Acara hasil pemeriksaan lapangan yang

menyatakan wajib pajak tidak memenuhi persyaratan subjek pajak dan/atau objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.

- (2) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak, maka pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh Kepala BPKPD.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH DAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Tata Cara Penerbitan SKPD

Pasal 4

- (1) Kepala BPKPD melalui Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan Nota Pengantar Perhitungan Pajak atau Dokumen lain.
- (2) Dalam pelaksanaan penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKPD wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan pada awal bulan berikutnya kepada Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Penerbitan STPD

Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang dalam menerbitkan STPD kepada Kepala BPKPD.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pajak reklame dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak mendapat sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
- (3) Dalam pelaksanaan penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKPD wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan pada awal bulan berikutnya kepada Bupati.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 6

- (1) Pemungutan Pajak Reklame dilarang diborongkan.
- (2) Hasil pemungutan pajak merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.
- (3) Kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan, penyeteroran pajak, dan penagihan pajak tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah kegiatan dalam rangka menunjang proses pemungutan pajak berupa penerapan teknologi informasi, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak.

Pasal 7

- (1) Pajak Reklame dipungut berdasarkan penetapan jabatan.
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD, STPD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 8

- (1) Masa Pajak reklame ditentukan lamanya 1 (satu) bulan dengan pembayaran pajak dibayar sekaligus di muka.
- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

BAB V DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK

Bagian Kesatu Reklame Billboard

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dasar Pengenaan Pajak Reklame Billboard adalah Nilai Sewa Reklame, yaitu Nilai Strategis Pajak Reklame ditambah Nilai Jual Objek Pajak Reklame.
- (3) Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha, yang diperoleh dengan menggalikan luas Reklame, jangka aktu pemasangan Reklame dengan tarif sesuai Tabel Nilai trategis Reklame.

Pasal 10

Tabel perhitungan Nilai Strategis Pajak Reklame terhadap penyelenggaraan Reklame.

a. Penyelenggaraan Reklame dalam Sarana Pemerintahan:

No	Kelompok	Dipasang Dalam Gedung/Ruangan (Rp)	Dipasang di luar Gedung/ Ruangan dengan Ketinggian				
			0.10-10.00 m ² (Rp)	10.01-20.00 m ² (Rp)	20.01-30.00 m ² (Rp)	30.01-40.00 m ² (Rp)	Di atas 40 m ² (Rp)
1	KAWASAN A	850	1.900	2.400	2.900	4.200	4.900
2	KAWASAN B	750	1.700	2.200	2.700	3.400	3.700
3	KAWASAN C	650	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500

b. Penyelenggaraan Reklame di luar sarana Pemerintahan:

No	Kelompok	Dipasang Dalam Gedung/Ruangan (Rp)	Dipasang di luar Gedung/ Ruangan dengan Ketinggian				
			0.10-10.00 m ² (Rp)	10.01-20.00 m ² (Rp)	20.01-30.00 m ² (Rp)	30.01-40.00 m ² (Rp)	Di atas 40 m ² (Rp)
1	KAWASAN A	750	1.300	1.800	2.300	2.800	3.300
2	KAWASAN B	650	900	1.400	1.900	2.400	2.900
3	KAWASAN C	550	500	1.000	1.500	2.000	2.500

Pasal 11

- (1) Nilai Strategis Pajak Reklame dihitung dari Luas Reklame x Jumlah Muka Reklame x jumlah hari pemasangan 1 (satu) Tahun x tarif sesuai table Nilai Strategis (1 tahun = 365 hari).
- (2) Tabel Nilai Strategis di atas dapat berubah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
- (3) Perubahan Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran, biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara, yang meliputi mulai dari biaya yang bahan/materi, konstruksi sampai dengan Reklame dengan luas Reklame tersebut terpasang.
- (2) Nilai Jual Objek Pajak Reklame dihitung dengan menggalikan jumlah muka Reklame dengan luas Reklame dengan tarif nilai jual sesuai tabel nilai jual berikut ini.

(3) Tabel Nilai Jual Objek Reklame ditetapkan sebagai berikut:

NO	Ukuran Luas Reklame	NJOP Rata - Rata
A. REKLAME DI LUAR GEDUNG/RUANGAN		
1	0,10 m ² s/d 10,00 m ²	Rp.120.000,00
2	10,00 m ² s/d 30,00 m ²	Rp.145.000,00
3	30,00 m ² s/d 50,00 m ²	Rp.170.000,00
4	50,00 m ² s/d 100,00 m ²	Rp.195.000,00
5	100,00 m ² lebih	Rp.270.000,00
B. REKLAME DI DALAM GEDUNG/RUANGAN		
	Semua Ukuran	Rp.145.000,00

- (4) Nilai Jual Objek Pajak Reklame dihitung Luas Reklame x Jumlah muka Reklame x tarif NJOP rata-rata.
- (5) Tarif Nilai Jual Objek Pajak Reklame dapat berubah apabila sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
- (6) Perubahan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Reklame Bukan Billboard

Pasal 13

- (1) Perhitungan dasar pengenaan Pajak Reklame *nonbillboard* yaitu nilai sewa Reklame di kali tarif pajak
- (2) Nilai Sewa Reklame adalah Nilai Jual Objek Pajak Reklame x Jumlah hari Pemasangan.
- (3) Tabel Nilai Jual Objek Pajak Reklame bukan billboard ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Reklame	NJOP	Ketentuan Penyelenggaraan Reklame
1	Reklame kain Spanduk/Umbul/Baner ukuran minimal 1m x 1 m	Rp.10.000/ m ²	Jangka Waktu Penyelenggaraan minimal 5 (Lima) hari maksimal 30(Tiga Puluh) hari
2	Reklame melekat atau stiker Ukuran di atas 50 cm ² Ukuran di bawah 50 cm ²	Rp.2.000/lembar/ hari Rp.1.500/lembar/ hari	- Setiap Penyelenggaraan minimal 30 hari Maksimal 365 hari - Sekurang kurangnya 25 lembar setaiap kali penyelenggaraan
3	Reklame Selebaran	Rp.1.000/lembar	- Sekurang kurangnya 25 lembar setaiap

			kali penyelenggaraan
4	Reklame berjalan/Kendaraan	Rp. 2.500/ m ²	Jangka waktu penyelenggaraan maksimal 365 hari
5	Reklame Udara	Rp.200.000	- Sekali peragaan paling lama 30 hari
6	Reklame Suara	Rp.25.000/menit	- Bagian yang kuran 1 menit dihitung menjadi 1 menit - Setiap kali penyelenggaraan minimal 5 menit /hari
7	Reklame Slide/Film/Videotron/Megatron dan multi media lainnya: - Dengan Suara - Tanpa Suara	Rp.5.000/menit Rp.3.300/menit	- Jangka waktu minimal 20 menit/hariJangka Waktu - Penyelenggaraan minimal 30(Tiga Puluh) hari
8	Reklame Peragaan	Rp.20.000/Jam	- Jangka Waktu Penyelenggaraan minimal 30(Tiga Puluh) hari
9	Reklame Bersinar	Rp.5.000./menit	- Bagian yang kurang 1 menit dihitung menjadi 1 menit - Setiap kali penyelenggaraan minimal 5 menit /hari
10	Reklame Running Text	Rp. 5.000/Perhari	- Jangka waktu minimal 150 hari Penyelenggaraan

- (4) Tarif dan jenis Pajak Reklame bukan billboard sebagaimana yang di maksud pada ayat (4) dapat diubah sesuai apabila sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
- (5) Perubahan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Jumlah Pajak Reklame terutang baik untuk reklame *billboard* dan bukan *billboard* harus di perhitungkan pula:
- a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya; dan
 - b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, hingga merupakan empat persegi.
- (2) Apabila suatu Reklame berhubungan dengan sifatnya data digolongkan dalam lebih dari satu jenis reklame, pajaknya ditetapkan menurut jenis pajaknya reklame yang tarifnya paling tinggi.

BAB VI
PENYELENGARAAN DAN PENETAPAN
KAWASAN /ZONA REKALME

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Reklame

Pasal 15

Penyelenggaraan Reklame pada semua kawasan/zona Reklame harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak mengganggu ketertiban umum keamanan, keindahan kota dan lalu lintas, panjang kaki maupun pengaturan lalu lintas, serta tidak menyimpang dari norma-norma agama, sosial dan budaya;
- b. tidak mengganggu fungsi prasarana kota dan merusak konstruksi prasarana kota dan bahan Reklame tidak boleh mengganggu kebersihan kota; dan
- c. tidak diperkenankan menyelenggarakan Reklame billboard, spanduk, reklame berjalan yang bersipat komersil yang bentuk, ukuran dan sifat penampilan bidang promosinya digabungkan dengan pesan penyuluhan kepada masyarakat (sosial) apabila luas bidang promosinya lebih dari 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan luas bidang reklame.

Bagian Kedua
Kawasan/Zona Reklame

Pasal 16

- (1) Setiap penyebaran Reklame di wilayah Kabupaten Natuna harus memperhatikan keserasian lingkungan yang sesuai dengan tata kota.
- (2) Kawasan Reklame *Billboard* di Wilayah Kabupaten Natuna ditetapkan dalam 3 (tiga) kawasan, yaitu:
 - a. Kawasan A meliputi Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Tengah, Kecamatan Bunguran Selatan dan Kecamatan Bunguran Barat;
 - b. Kawasan B meliputi Kecamatan Serasan, Kecamatan Serasan Timur, Kecamatan Midai, Kecamatan Suak Midai, Kecamatan Batubi dan Kecamatan Bunguran Utara; dan
 - c. Kawasan C meliputi Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Subi, Kecamatan Pulau Panjang dan Kecamatan Pulau Seluan.
- (3) Penetapan kawasan Reklame dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi di lapangan.
- (4) Perubahan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Reklame yang telah jatuh tempo Penyelenggaranya dikenakan denda 1% (Satu persen) setiap bulan dihitung dari pokok yang terhutang.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Reklame yang dipasang tanpa memiliki izin dikenakan tambahan NSR 20% (Dua Puluh Perseratus) dari hasil perhitungan NSR sebelum dikalikan Tarif Pajak Reklame.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah mengajukan permohonan izin tetapi belum dipenuhi persyaratannya sampai dengan masa waktu 14 (empat belas) hari kerja, dikenakan tambahan NSR sebesar 30% (Tiga Puluh Perseratus) dari hasil perhitungan NSR sebelum dikalikan tarif Pajak Reklame.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada Kas Daerah atau Bendahara Penerima atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD atau STPD.
- (2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta harus dibayar sekaligus atau lunas.
- (4) Pajak terutang dalam SKPD atau STPD wajib dibayar sekaligus di muka paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari kalender setelah tanggal diterbitkan SKPD.
- (5) Pajak terutang dalam SKPD atau STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.
- (6) Dalam hal batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari berikutnya.

Pasal 20

- (1) Pajak yang terutang dibayar melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Daerah.
- (3) Wajib Pajak menerima SSPD/bukti lain yang sah sebagai bukti telah melunasi pembayaran pajak dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- (4) BPKPD dapat mengembangkan sistem pembayaran pajak daerah dengan sistem daring (*online*).

BAB VII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran harus memenuhi tahapan sebagai berikut:
 - a. Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
 - b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Teguran, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang terutang;
 - c. dalam hal jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, Kepala BPKPD menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran Pertama;
 - d. setelah penerbitan Surat Teguran tahap kedua dapat disertai dengan peringatan berupa penempelan media peringatan pada Objek Pajak yang bersangkutan;
 - e. dalam Surat Teguran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada huruf e, dapat disertai peringatan bahwa Surat Teguran tahap ketiga akan disertai dengan publikasi di media massa; dan
 - f. penerbitan Surat Teguran tahap ketiga dapat disertai dengan penerbitan SKPKDB secara jabatan dan publikasi di media massa.
- (2) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran maka ditagih dengan Surat Paksa.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis.
- (4) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 22

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) apabila:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Daerah Kabupaten untuk selamanya;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan

- perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Daerah;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya; dan
 - d. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Kepala BPKPD menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah.

BAB VIII TATA CARA PENYITAAN DAN LELANG

Bagian Kesatu Tata Cara Penyitaan

Pasal 23

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak tanggal diterima surat paksa, maka Kepala BPKPD menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Daerah, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang.
- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
- (6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang

bergerak dan/atau benda tidak bergerak yang disita berada, dan/atau di tempat-tempat umum.

- (8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita, yang memuat paling kurang:
- a. kata "disita";
 - b. nomor dan tanggal Berita Acara pelaksanaan sita; dan
 - c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan hak atau merubah barang yang disita.

Pasal 24

- (1) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.
- (2) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi tertentu.
- (3) Penyitaan terhadap barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan, di tempat tinggal yang bersangkutan maupun di tempat lain.
- (4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pasal 25

Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di kantor Pejabat atau di tempat lain.

Pasal 26

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan atau dapat dicabut dengan menerbitkan Surat Pencabutan Sita oleh Kepala BPKPD selaku Pejabat dan menyampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh Jurusita Pajak Daerah apabila:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

- b. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak; dan
 - c. ditetapkan lain oleh Kepala BPKPD.
- (2) Dalam hal BPKPD belum mampu melaksanakan proses penyitaan maka BPKPD dapat bekerja sama dengan Instansi lain yang memiliki kompetensi penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal hutang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, maka Kepala BPKPD berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.
- (2) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (3) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Tata Cara Lelang

Pasal 28

- (1) Kepala BPKPD mengajukan permohonan pelaksanaan lelang kepada Kantor Lelang Negara.
- (2) Tata cara pelaksanaan lelang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Tata Cara Lelang

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Kepala BPKPD terhadap:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDLB; dan c. STPD.
- (2) Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
- (3) Satu keberatan diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan pajak dengan objek pajak yang sama diselesaikan secara bersamaan oleh Kepala BPKPD, untuk bahan pertimbangan Bupati.

Pasal 30

Terhadap permohonan keberatan yang diajukan, Wajib Pajak wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar;
- b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas penetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan pajak tersebut;
- c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
- d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat penetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan salinannya; dan
- e. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat penetapan pajak daerah diterima oleh Wajib Pajak, kecuali dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 31

Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala BPKPD meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 32

Bentuk dan isi formulir permohonan pengajuan keberatan pajak ditetapkan oleh Kepala BPKPD.

Pasal 33

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak.

Pasal 35

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Keputusan keberatan atau Keputusan penolakan keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 36

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan Pemeriksaan Lapangan, maka Kepala BPKPD menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Hasil Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah.
- (3) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala BPKPD menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk menyusun masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak.
- (4) Hasil masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tuangkan dalam laporan Hasil koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak Daerah.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan laporan pemeriksaan Pajak Daerah atau Laporan Hasil koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Kepala BPKPD menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk membuat telaahan pertimbangan keberatan pajak.
- (2) Berdasarkan telaahan pertimbangan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKPD melaporkan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan Keputusan menerima atau menolak keberatan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPKPD menerbitkan petikan Keputusan Keberatan pajak.

Bagian Kedua Banding

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3

(tiga) bulan sejak Keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan dari Keputusan tersebut.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 39

Pengajuan banding tidak menunda kewajiban pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Terhadap satu Keputusan keberatan Wajib Pajak dapat mengajukan satu surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan:
 - a. penetapan Ketua Pengadilan Pajak dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; dan
 - b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan Kembali.

Pasal 41

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

Bupati mendelegasikan pelaksanaan pembetulan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala BPKPD.

Pasal 43

- (1) Kepala BPKPD melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi

administratif berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

- (3) Kepala BPKPD menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penelitian administrasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan Kepala BPKPD.
- (4) Atas dasar hasil penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPKPD menerbitkan Keputusan menerima atau menolak.
- (5) Pelaksanaan penerbitan Keputusan menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan oleh Kepala BPKPD kepada Bupati, 1 (satu) bulan setelah tanggal penerbitan.

Bagian Kesatu Pembetulan Ketetapan

Pasal 44

- (1) Kepala BPKPD melaksanakan pembetulan terhadap SKPD, SKPDLB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan kepada Kepala BPKPD dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah SKPD, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - b. terhadap pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD, Kepala BPKPD menunjuk Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan salinan Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD;
 - c. terhadap Keputusan Pembetulan Ketetapan SKPD, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf b diberi tanda dengan teraan cap pembetulan dan dibubuhi paraf Pejabat yang ditunjuk;
 - d. Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD tersebut;
 - e. besaran pajak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDLB, STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan tersebut diterbitkan;
 - f. dengan diterbitkannya Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD maka SKPD, SKPDLB

atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;

- g. Surat Ketetapan SKPD, SKPDLB atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata "Dibatalkan"; dan
- h. dalam hal permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak ditolak, maka Kepala BPKPD segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diajukannya permohonan.

Bagian Kedua Pembatalan Ketetapan

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak kepada Bupati melalui Kepala BPKPD.
- (2) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SKPD, SKPDLB atau STPD.
- (3) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan keadilan atau adanya temuan baru.
- (4) Pelaksanaan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang ditunjuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap SKPD, SKPDKB, dan STPD yang telah diterbitkan; dan
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala BPKPD melaporkan kepada Bupati.
- (5) Atas laporan Kepala BPKPD, Bupati menerbitkan Keputusan menerima atau menolak permohonan pembatalan ketetapan pajak.
- (6) Dalam hal menerima permohonan pembatalan ketetapan pajak, Bupati memerintahkan Kepala BPKPD untuk menerbitkan SKPD, SKPDKB, dan STPD yang baru serta memberikan tanda silang pada SKPD, SKPDKB, dan STPD yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan "dibatalkan" serta dibubuhi paraf dan nama Pejabat yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal menolak permohonan pembatalan ketetapan pajak, maka atas SKPD, SKPDKB, dan STPD yang telah diterbitkan, dikukuhkan dengan Keputusan Penolakan Pembatalan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pengurangan Ketetapan Pajak

Pasal 46

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan pajak kepada Kepala BPKPD.
- (2) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, paling sedikit memuat nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak, serta melampirkan:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
 - b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak atau
 - c. Penanggung Pajak; dan
 - d. SKPD/STPD.
- (3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan kahar sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dari permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, Kepala BPKPD menyampaikan Keputusan menolak atau menerima permohonan pengurangan ketetapan pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (5) Tim Penertiban Reklame Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 47

- (1) Kepala BPKPD atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak SKPD yang terutang, dalam hal sanksi administratif tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, dan denda yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran SKPD atau STPD; dan
 - b. sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam SKPD atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda disebabkan

keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPKPD dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dicantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - c. terhadap permohonan yang disetujui, Kepala BPKPD mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan;
 - d. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - e. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala BPKPD menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk:
 1. menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas;
 2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPKPD dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:

1. surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
 2. surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala BPKPD segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
 - (6) Atas dasar hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BPKPD melalui Pejabat yang ditunjuk membuat telaahan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapat persetujuan.
 - (7) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam SKPD atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif sebagai pengganti surat ketetapan pajak atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Kepala BPKPD.
 - (8) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak disetujui, maka segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pengurangan dan penghapusan sanksi administratif yang ditandatangani oleh Kepala BPKPD.
 - (9) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima Keputusan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

BAB XI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Kepala BPKPD.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan:
 - a. perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. Keputusan keberatan atau Keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - c. putusan banding kembali; atau

- d. atau putusan peninjauan kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Dalam surat permohonan Wajib Pajak, wajib dilampirkan dokumen:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. NPWPD;
 - c. masa pajak;
 - d. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - e. alasan yang jelas.
- (5) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung.
- (6) (Bukti penerimaan oleh Kepala BPKPD merupakan bukti saat permohonan diterima.
- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPKPD menunjuk Pejabat yang ditunjuk untuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak.
- (8) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai bahan pertimbangan Kepala BPKPD untuk menerbitkan Keputusan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.
- (9) Kepala BPKPD dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (10) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (11) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (12) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala BPKPD memberikan imbalan bunga sebesar (dua perseratus) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 49

- (1) Anggaran untuk pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran pajak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi dalam tahun berjalan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan.

- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (4) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (10), pembayarannya dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti.
- (5) Kepala BPKPD mengajukan surat permohonan membayar kelebihan pembayaran pajak kepada PPKD yang dilengkapi dengan Keputusan hasil pemeriksaan.
- (6) PPKD menerbitkan SP2D kelebihan pembayaran pajak.

BAB XII KEDALUARSA DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu Kedaluarsa

Pasal 50

- (1) Hak untuk penagihan pajak menjadi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada surat pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluarsa penagihan piutang dihitung sejak penyampaian Surat Paksa.
- (4) Pengakuan utang baik secara langsung atau tidak langsung oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diketahui dari permohonan pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran serta permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 51

- (1) Bupati dapat menerbitkan keputusan penghapusan pajak daerah atas usul Kepala BPKPD.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - e. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan
 - b. Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah Kedaluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - e. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 52

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Kepala BPKPD dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh Kepala BPKPD.

Pasal 53

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Kepala BPKPD menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati

dengan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang sebelumnya telah dilakukan penelitian.

- (3) Daftar usul penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Nomor Objek Pajak (NOP);
 - b. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - c. alamat objek pajak;
 - d. jumlah piutang;
 - e. tahun pajak; dan
 - f. alasan penghapusan piutang.

Pasal 54

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan mengenai penghapusan piutang pajak.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKPD melakukan:
 - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
 - b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Pasal 55

Mekanisme penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Pengawasan Administratif dan Lapangan

Pasal 56

Pengawasan administratif dilakukan terhadap:

- a. status penyelenggaraan Reklame;
- b. kelas perusahaan jasa periklanan dan lingkup pekerjaan jasa periklanan; dan
- c. penetapan, pembayaran dan penagihan Pajak Reklame yang terutang, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh BPKD dibantu oleh Tim Penertiban Reklame Kabupaten Natuna.
- (2) Setiap petugas pengawasan melakukan pengawasan di lapangan terhadap Reklame yang akan dipasang (baru) ataupun yang telah terpasang(lama).

- (3) Pengawasan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemilikan dan masa berlaku izin;
 - b. aspek dimensi atau ukuran bidang Reklame dan persyaratan ketinggian Reklame;
 - c. aspek lokasi penempatan Reklame;
 - d. aspek pesan Reklame yang disajikan pada bidang Reklame yang terpasang;
 - e. aspek struktur konstruksi sarana Reklame;
 - f. penempelan atau tanda Reklame yang terpasang; dan
 - g. pencantuman nama perusahaan jasa periklanan/biro Reklame pada sisi kanan bawah bidang Reklame.
- (4) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan pelanggaran, petugas yang ditunjuk atau petugas operasional wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (5) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan data baru, maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua Penertiban

Pasal 58

- (1) Penertiban Reklame yang terpasang dilakukan terhadap:
 - a. Reklame terpasang tanpa izin;
 - b. Reklame terpasang dengan izin yang telah berakhir masa berlakunya;
 - c. Reklame terpasang tanpa tanda Reklame;
 - d. Reklame terpasang yang terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang dibeikan, antara lain:
 1. titik lokasi Reklame;
 2. titik lokasi Reklame;
 3. konstruksi Reklame;
 4. ketinggian Reklame;
 5. bentuk Reklame;
 6. judul/teks Reklame; dan
 7. luas Reklame.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap Reklame terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penertiban Reklame Kabupaten Natuna.
- (3) Tim Penertiban Reklame Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

- (1) Penertiban terhadap Reklame terpasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan atau pembongkaran.

- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan dan/atau pembongkaran terhadap Reklame terpasang, penyelenggara Reklame terlebih dahulu diberikan Surat Pemberitahuan dan Surat peringatan dalam jangka waktu 3 x 24 jam.
- (3) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh BPKPD.
- (4) Penyegelan terhadap Reklame terpasang dilakukan apabila:
 - a. Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang, teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh BPKPD atas izin yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktunya ditetapkan dalam surat teguran;
 - b. Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk memasang peneng atau tanda Reklame pada Reklame terpasang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran;
 - c. Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan Reklame terpasang dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran; dan
 - d. Penyegelan dilakukan BPKPD atas nama Bupati serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait.

Pasal 60

Reklame terpasang yang telah disegel, Penyelenggara Reklame yang bersangkutan masih diberikan kesempatan untuk:

- a. mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya;
- b. memasang tanda lunas pajak pada Reklame terpasang;
- c. menyesuaikan perubahan Reklame terpasang dengan izin yang telah diberikan; dan
- d. melunasi seluruh Pajak daerah beserta denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Apabila Penyelenggara Reklame terpasang tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 maka Reklame yang terpasang akan diterbitkan atau dibongkar oleh Tim Penertiban Reklame.
- (2) Pembongkaran Reklame terpasang harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh Kepala BPKPD atas nama Bupati, dan dilaksanakan secara koordinasi antara Perangkat Daerah Terkait.
- (3) Reklame beserta kerangka Reklame terpasang yang dibongkar harus diambil oleh Penyelenggara Reklame dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pembongkar.

- (4) Apabila penyelenggara Reklame terpasang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Reklame beserta kerangka Reklame dimaksud menjadi milik Daerah.

BAB XIV BENTUK FORMULIR PAJAK REKLAME

Pasal 62

Bentuk, jenis dan formulir yang berkaitan dengan pajak reklame tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Pajak yang masih terutang sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, berkas yang sedang diproses, meliputi:
 - a. proses penyitaan;
 - b. proses pelelangan;
 - c. proses permohonan pembetulan dan pembatalan pajak;
 - d. proses permohonan pengurangan dan keringanan;
 - e. proses keberatan dan/atau banding; dan
 - f. proses permohonan penghapusan.masih dapat dilanjutkan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Natuna Nomor 35 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 120); dan
- b. Peraturan Bupati Natuna Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 218); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024 NOMOR 312

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



NIKA MISDARTIANA, SH. MAP
NIP. 197306142000122004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME


FORMAT FORMULIR PENDATAAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Batu Sisir Bukit Arai Gedung D Pulau Subi Kecil Telp. (0773) 31445 Fax. (0773) 31545 RANAI-NATUNA</p>	<p>FORMULIR PENDATAAN PAJAK REKLAME</p>	<p>Tanggal Pendataan</p>
<p>A. NPWPD</p> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D. NAMA USAHA	:	
E. ALAMAT TEMPAT /USAHA	:	
F. DESA / KECAMATAN	:	
G. TELEPHONE	:	
		Ranai, Petugas Pendata
<p>PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN :</p> <p>Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada).</p> <p>Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha).</p>		

Kepala,

(.....)

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Batu Sisir Bukit Arai Gedung D Pulau Subi Kecil

Telp. (0773) 31445 Fax. (0773) 31545

RANAI-NATUNA

Nomor Formulir

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Kepada Yth.

.....

di.

Ranai.

PERHATIAN

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK

2. Beri tanda V pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan

3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada B|PKPD langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat..... tanggal

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Badan / Merk Usaha :

2. Alamat (fotocopy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)

- Dusun/Jalan/RT :

- Desa :

- Kecamatan :

- Kabupaten :

- Nomor telepon :

- Kode Pos :

3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan)

- Surat izin Gangguan No. Tgl.

- Surat izin Usaha Kepariwisataaan No. Tgl.

- Surat izin No. Tgl.

- Surat izin No. Tgl.

4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)

☐ Hotel

☐ Restoran

☐ Hiburan

☐ Reklame

☐ Penerangan Jalan

☐ Pengambilan mineral bukan logam dan batuan

☐ Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan

☐ Pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air tanah

☐ Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet

☐ Lainnya

KETERANGAN PENGUSAHAAN

5. Nama pengambil / pengusaha :

6. Jabatan	:
7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)	
- Dusun/Jalan	:
- RT / RW / RK	:
- Desa/Kelurahan	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten / Kota	:
- Nomor telepon	:
- Kode Pos	: □□□□□
8. Kewajiban Pajak	
<input type="checkbox"/> Pajak Hotel	
<input type="checkbox"/> Pajak Restoran	
<input type="checkbox"/> Pajak Hiburan	
<input type="checkbox"/> Pajak Reklame	
<input type="checkbox"/> Pajak Penerangan Jalan	
<input type="checkbox"/> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
<input type="checkbox"/> Pajak Parkir	
<input type="checkbox"/> Pajak Air tanah	
<input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet	
<input type="checkbox"/> Pajak	
.....20.....	
Nama Jelas	:
Tanda Tangan	:

Kepala,

(.....)

FORMAT FORMULIR SPTPD

 <p> PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Batu Sisir Bukit Arai Gedung D Pulau Subi Kecil Telp. (0773) 31445 Fax. (0773) 31545 RANAI-NATUNA </p>	<p> SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK REKLAME </p>	<p> Nomor : Masa Pajak : Tahun : Tanggal diterima </p>
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baca petunjuk pengisian. 2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada BPKPD, paling lambat 10 hari setelah masa Pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran Pajak. 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. 		
<p>A. NPWPD</p> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>		
B. NAMA WAJIB PAJAK		
C. ALAMAT WAJIB PAJAK		
D. NAMA USAHA		
E. ALAMAT TEMPAT /USAHA		
F. DESA / KECAMATAN		
G. TELEPON		
H. PERUBAHAN IDENTITAS		ADA / TIDAK (Coret yang tidak perlu)
I. DASAR PENGENAAN PAJAK		Nilai Jual
		1. Harga
		2. Volume
		Jumlah (1 x 2)
J. PAJAK TERUTANG		(I X Tarif Pajak 25%)
K. KREDIT PAJAK		
L. YANG HARUS DIBAYAR		(lajur huruf J – huruf K)
M. PERNYATAAN WAJIB PAJAK ATAU KUASANYA		Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenar-benarnya.
		Ranai, (.....)
N. PEMBETULAN IDENTITAS		
1. NPWP 2. NAMA WAJIB PAJAK 3. ALAMAT WAJIB PAJAK 4. NAMA USAHA 5. ALAMAT TEMPAT / USAHA 6. DESA / KECAMATAN 7. TELEPHONE		
<p>PETUNJUK PENGISIAN SPTPD:</p> <p>Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)</p> <p>Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha</p>		

 <div>PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Batu Sisir Bukit Arai Gedung D Pulau Subi Kecil Telp. (0773) 31445 Fax. (0773) 31545 RANAI-NATUNA</div>	(SPTPD) PAJAK REKLAME	Nomor : Masa Pajak : Tahun :	
1. DATA OBYEK PAJAK			
a. Tempat /Lokasi Objek Pajak b. Bentuk Bangunan /Usaha c. Luas Lahan			
No	Tempat/Lokasi/Usaha	Bentuk Bangunan /Usaha	Luas Lahan
2. REKAPITULASI KEGIATAN			
Tanggal	Harga Pasaran	Volume	Nilai Jual
Jumlah Total			

Kepala,

(.....)

FORMAT SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Batu Sisir Bukit Arai Gedung D Pulau Subi Kecil Telp. (0773) 31445 Fax. (0773) 31545
RANAI-NATUNA

Nomor : Ranai,
Lampiran :
Hal : Surat Teguran

Kepada Yth.
di
.....

Dengan hormat,
Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, kegiatan reklame yang saudara pimpin/kelola sejak bulanTahun sampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan kewajiban pembayaran Pajak Reklame. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kami berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara untuk menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran Pajak Reklame sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,

(.....)

FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Batu Sisir Bukit Arai Gedung D Pulau Subi Kecil Telp. (0773) 31445 Fax. (0773) 31545
RANAI-NATUNA

Nomor : Ranai,

Kepada Yth.
 di

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Reklame terhadap:

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :
- II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak	Rp....	
2. Pajak yang terutang: 25% x Rp.....(1)		Rp.....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp.....
4. Pajak yang telah dibayar	Rp....	
5. Pajak yang kurang dibayar (3 - 4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa : a. Bunga = x bulan x Rp.....(5) b. Kenaikan = 25 % x (2) + x bulan x Rp....(5)		Rp..... Rp.....
7. Sanksi administrasi a atau b		Rp.....
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp...	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8		Rp.....

Kepala,

(.....)

**FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
 TAMBAHAN (SKPKBT)**



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Batu Sisir Bukit Arai Gedung D Pulau Subi Kecil Telp. (0773) 31445 Fax. (0773) 31545
RANAI-NATUNA

Kepada Yth.
 di

.....
 Nomor :
 Tanggal :
 Tanggal Jatuh Tempo :

- I Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnya sehingga ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Reklame terhadap:
- Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :
- II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak	Rp.....	
2. Pajak yang seharusnya terutang : 25% x Rp...(1)		Rp.....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp.....
4. Pajak yang telah dibayar	Rp.....	
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan (3 – 4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak Kenaikan = 100 % x Rp.....(5)		Rp.....
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp...	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7		Rp.....

Kepala,

 (.....)

FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Batu Sisir Bukit Arai Gedung D Pulau Subi Kecil Telp. (0773) 31445 Fax. (0773) 31545
RANAI-NATUNA

- Nomor :
 Tanggal :
 Tanggal Jatuh Tempo :
- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Reklame terhadap:
 Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :
- II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak	Rp....	
2. Pajak yang terutang : 25% x Rp.....(1)		Rp.....
3. Kredit Pajak		
a. kompensasi kelebihan periode sebelumnya	Rp...	
b. setoran yang dilakukan	Rp...	
c. lain-lain	Rp...	
d. jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp...	Rp.....
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok Pajak (2) - (3d)	Rp....	

Kepala,

 (.....)

FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Batu Sisir Bukit Arai Gedung D Pulau Subi Kecil Telp. (0773) 31445 Fax. (0773) 31545
RANAI-NATUNA

1. Nama Wajib Pajak

:

Kode Rek:
2. Alamat

:
3. NPWPD

:
4. Jenis Pajak

:
5. Nama Objek

:
6. Masa Pajak

:
7. Tahun Pajak

:
8. Setoran (beri tanda x pada salah satu kotak dibawah ini)

☐ Masa

:

Bulan

Tahun

☐ SKPDKB

:

☐ SKPDKBT

:

☐ STPD

:

9.

No	Uraian	Besar Setoran
Jumlah		Rp.

Terbilang :

Diterima oleh petugas

Tanggal

Ranai,

Penyetor,

Tanda tangan

Nama Jelas

Tanda tangan

Nama Jelas

Kepala,

(.....)

- Lembar :
- Untuk Wajib Pajak
 - Untuk BPKPD
 - Untuk pihak lain/Bendahara Pengeluaran
 - Untuk Bank

FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Batu Sisir Bukit Arai Gedung D Pulau Subi Kecil Telp. (0773) 31445 Fax. (0773) 31545
RANAI-NATUNA

Kepada Yth.
 di

.....

Nomor :
 Tanggal :
 Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Reklame terhadap:

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Pokok Pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah Dibayar tanggal	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang Dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi bunga berupa Bunga =bulan x x Rp.....(5)	Rp.....	
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp.....
Dengan Huruf:		

Kepala,

 (.....)

BENTUK STIKER DAN/ATAU BANNER



OBJEK PAJAK INI
BELUM MELUNASI KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI